

# LAPORAN AKHIR PENELITIAN DOSEN



## **Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Kepribadian Keluarga di Kota Bogor**

Dr. Fachri Fachrudin, S.H.I., M.E.I.  
NIK. 207.007.008


**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DOSEN**

1. Judul Penelitian : **Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Kepribadian Keluarga Di Kota Bogor**
2. Ketua Pelaksana :
- a. Nama : Dr. Fachri Fachrudin, S.H.I., M.E.I.
- b. NIK : 207.006.008
- c. Jabatan : Dosen Tetap Prodi Asy Syakhshiyah
- d. Melakukan penelitian : Ya
- e. Program Studi : Ahwal Asy Syakhshiyah
3. Bentuk Kegiatan : Penelitian
4. Kategori Penelitian : Pribadi
5. Biaya Penelitian : Biaya Internal PT Rp. 10.000.000

**Mengetahui,  
Ketua Lembaga Pengabdian  
Masyarakat STAI Al-Hidayah Bogor**



Aceng Zakaria, M.A.Hum.  
NIK. 213.003.002

**Ketua Peneliti**



Dr. Fachri Fachrudin, S.H.I., M.E.I.  
NIK. 207.006.008

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala *Subhanahu wa ta'ala* yang Telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, karena berkat karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan kegiatan penelitian ini. Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh civitas akademika khususnya para tenaga pengajar. Penelitian yang disusun ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sumbangsih pemikiran pada bidang sosial kemasyarakatan pada bidang Hukum Islam di tingkat perguruan tinggi dan merupakan bentuk pengalaman dharma ketiga dari Perguruan Tinggi dan merupakan bentuk pengalaman dharma ketiga dari Perguruan Tinggi. Berkenaan hal tersebut maka kami menyampaikan dengan tulus penghargaan dan terima kasih kepada: Tim. Pelaksana menyampaikan ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait atau telah berpartisipasi sehingga kegiatan penelitian ini dapat terlaksana, terutama kepada:

1. Ketua STAI Al-Hidayah Bogor
2. Ketua LP2M STAI Al-Hidayah Bogor
3. Ketua Prodi Ahwal Asy Syakhshiyah.
4. Semua pihak yang telah membantu kegiatan ini.

Mudah-mudahan hasil kegiatan yang dilakukan ini akan terus berlanjut sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri.

Bogor, Maret 2018

Peneliti

**Dr. Fachri Fachrudin, S.H.I., M.E.I.**  
**NIK. 207.006.008**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga merupakan komunitas terkecil dalam struktur sosial. Akan tetapi, ia memiliki posisi strategis dalam memberikan warna bagi sebuah masyarakat. Baik atau buruk suatu masyarakat sangat tergantung pada kualitas keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Keluarga adalah cikal bakal peradaban manusia. Karena itu, tidak heran apabila al-Qur'an mengingatkan setiap Muslim untuk menjaganya, setelah perintah menjaga diri sendiri dari api neraka, seperti tertulis dalam surat al-Tahrīm berikut:

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. at-Tahrīm [66]: 6).*

Unsur utama keluarga menurut hukum Islam adalah *nasab* (keturunan atau pertalian keluarga). Dalam konsep *maqāshid asy-syarī'ah* pun Islam mementingkan terjaganya lima hal dasar, yaitu agama, jiwa, akal dan harta serta untuk menjaga keturunan. Dalam kaitan yang sama, berdasarkan riwayat Abu Dawud, Rasulullah mengingatkan seorang laki-laki yang ingin menikah agar mempertimbangkan pula faktor keturunan, disamping faktor harta, kecantikan, dan agamanya. Tanpa pernikahan yang sah, dalam Islam tidak dibenarkan membangun keturunan dalam keluarga. Ini menegaskan bahwa Islam sangat *concern* untuk menata kehidupan dan

hubungan sosial secara baik dan benar.<sup>1</sup>

Syariat Islam memandang sebuah perkawinan merupakan ikatan yang mulia, yang menghalalkan lawan jenis dalam ikatan suci perjanjian (akad) yang kuat untuk mengayuh biduk rumah tangga yang kelak akan menghasilkan keturunan yang jelas nasabnya (silsilah keluarga).

Nikah adalah akad yang menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lainnya.<sup>2</sup> Allah berfirman:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kalian, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan.” (QS. an-Nūr [24]: 32).*

Menikah merupakan sebuah kehormatan yang diberikan kepada manusia dan menunjukkan pula spesialisasi (keistimewaan) terhadap hak asasi mereka. Melalui ikatan pernikahan ini, maka baik laki-laki maupun perempuan akan terjaga kehormatannya. Dan melalui pernikahan ini manusia akan terhindar dari perbuatan yang nista dan diharamkan oleh syariat Islam yakni perzinaan. Karena tugas dari pernikahan diantaranya adalah untuk memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman terhadap keturunan. Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan, diantaranya yaitu mendapatkan anak (keturunan), memelihara nafsu syahwat, memelihara keharmonisan rumah tangga, memotifasi berbagai aktifitas, dan semangat memperjuangkan diri meraih masa depan.

Pernikahan juga merupakan pemenuhan hasrat (syahwat) yang ada pada masing-masing pribadi, baik laki-laki maupun perempuan, dengan cara yang halal, bersih, dan bermanfaat. Baik ditinjau dari nilai-nilai tersebut di atas maupun nilai agama (hukum), tidak ada yang berselisih tentang disyariatkannya menikah. Terlebih bagi yang khawatir (takut) terjerumus ke dalam

---

<sup>1</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Amzah, Jakarta, 2013, hal. ix.

<sup>2</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2006, hal. 1106.

tindakan yang tidak terpuji (perzinahan), lemahnya iman dan takut akan godaan yang kian marak, maka hukumnya menjadi wajib.<sup>3</sup>

Allah berfirman:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (Q.S. ar-Rūm [30]: 21).

Dalam salah satu hadits yang masyhur, Rasulullah bersabda:

*“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu ba’ah (memberikan nafkah lahir dan batin), maka hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena hal itu menjadi perisai baginya.”* (HR. Bukhari (5065), Muslim (1400)).<sup>4</sup>

Untuk itu, Allah menetapkan bahwa pernikahan adalah suatu pelaksanaan akad sebagai ‘perjanjian yang kuat’ (upacara sakral).

*“Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kalian telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isteri kalian) telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat.”* (QS. an-Nisa’ [4]: 21).

Maksud ayat di atas, bahwa istri sebelum akad nikah adalah haram bagi suami, dan tidaklah ia merelakan dirinya agar halal baginya kecuali dengan mahar tersebut yang telah diberikan suami kepadanya, dan bila ia telah bercampur dengannya, menggaulinya dan menyentuhnya dengan sentuhan yang awalnya adalah haram sebelum itu dan tidaklah ia mau menyerahkannya kecuali dengan kompensasi, sesungguhnya ia telah merenggut hal yang harus diberi kompensasi, maka wajiblah atasnya memberikan kompensasi tersebut, lalu bagaimana mungkin ia mengambil hal

---

<sup>3</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Pustaka at-Tazkia, Jakarta, 2008, vol. 4, hal. 101.

<sup>4</sup> . ibid

yang harus diberikan kompensasi kemudian setelah itu ia mau menarik kembali kompensasi itu darinya? Inilah kezaliman dan kesewenang-wenangan yang paling besar, Allah juga telah mengambil perjanjian yang kuat dari para suami dengan adanya akad dan (perintah untuk) memenuhi hak-hak istrinya.<sup>5</sup>

Di sisi lain, ada orang (oknum) yang menganggap remeh –baik sengaja atau tidak– akad dan segala prosesi ke arah pernikahan, yang dengan perbuatannya tersebut bukan hanya dapat membatalkan tujuan pernikahan bahkan bisa jadi membatalkan akad pernikahan itu sendiri (pernikahan yang diharamkan).<sup>6</sup>

Gaya hidup ‘serba instan’ sekarang ini merupakan suatu kebutuhan dan kenikmatan tersendiri untuk sebagian orang. Dimana segala keinginan dapat dengan mudah diperoleh dan langsung dinikmati, kapan saja dan di mana saja. Tak terkecuali salah satunya adalah masalah seks. Untuk orang yang mengerti tentang “bagaimana cara yang baik dan benar” untuk memperoleh yang satu ini, tidak ada jalan selain dengan pernikahan. Dari sini muncullah permasalahan yang –menurut mereka– agak rumit dan ‘prosedural’ yang harus mereka lalui. Agar dapat keluar dari persoalan tersebut –yang bisa menghilangkan bentuk prosedural tadi– tidak lain harus dengan cara ‘potong jalan’ atau ‘dengan jalan pintas’ yaitu salah satunya dengan cara menikah secara siri.

Nikah siri merupakan satu solusi bagi orang yang tidak ingin pernikahannya ‘diketahui’ kecuali oleh yang menghadiri; solusi untuk orang yang terkena peraturan tidak boleh poligami seperti PNS, dan bahkan solusi bagi suami yang ingin berpoligami tetapi takut sama istri.<sup>7</sup> Setelah

---

<sup>5</sup> Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir as-Sa’di*, Pustaka Sahifa, Jakarta, 2007, vol. 2, hal. 56.

<sup>6</sup> Suroso Abd. Salam, *Fikih Penerapan Syariat Islam dalam Keluarga*, Darul Haq, Jakarta, 2009, hal.181.

<sup>7</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat 1, hal. 538.

satu persoalan yang ada terselesaikan yakni pernikahan secara siri, ternyata ada persoalan yang kemudian muncul, yaitu bagaimana pengaruhnya (baik-buruk) bagi pasangan pernikahan tersebut, anak hasil dari pernikahan itu dan bagi masyarakat pada umumnya.

Pernikahan yang dilakukan secara siri merupakan salah satu ‘topik pembicaraan’ yang ada di masyarakat. Pada umumnya pernikahan dilakukan dengan pesta yang cukup meriah bahkan besar-besaran. Seseorang akan ‘terangkat’ derajatnya manakala dapat merayakan pernikahan putra-putrinya dengan pesta yang meriah dan akan merasa ‘rendah dan terhina’ jika pernikahannya tanpa ada pesta apalagi ‘sepi-sepi’ saja. Hal itu akan menjadi omongan di lingkungannya, “jangan-jangan MBA (*married by accident*)”, misalnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik katanya, bahwa Rasulullah telah melihat di kepala Abdurrahman bin Auf seperti kuning, lalu Nabi bertanya, “Seperti apakah ini?”. Abdurrahman menjawab, “Wahai Rasulullah aku telah menikah dengan seorang perempuan bermaskawinkan satu *nawah* (sebanding dengan lima dirham emas)”. Rasulullah mendoakan keberkahan untuk Abdurrahman bin Auf dan berkata, “Buatlah pesta walimahan walaupun dengan seekor kambing.”<sup>8</sup>

Selanjutnya timbul dalam masyarakat –satu kajian– memandang pernikahan siri ini, yakni bagaimana hukumnya secara hukum syar’i, hukum adat, dan bahkan hukum positif yang mereka ketahui. Semua itu kemudian diramu jadi satu dan menjadi acuan standar dalam pelegalan pelaksanaan pernikahan siri tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penyusun tertarik untuk menulis sebuah penelitian dan diberi judul “*Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Kepribadian Keluarga di Kota Bogor*”.

---

<sup>8</sup> Tim penerjemah Jabal, Shahih Bukhari Muslim, Pen. Jabal, Bandung – 2014. hal.258.



## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan dan batasan masalah dalam penelitian ini dapat penyusun paparkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah realita nikah siri di masyarakat Kota Bogor?
2. Apa dampak negatif yang akan muncul di masyarakat jika pernikahan dilakukan secara siri?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realitas nikah siri yang terjadi di masyarakat Kota Bogor.
2. Untuk mengetahui dampak negatif yang muncul apabila pernikahan dilakukan secara siri.

Sedangkan kegunaan atau manfaat yang penyusun harapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, yang pada tahun-tahun terakhir nikah siri bukan saja telah menggejala namun telah menjadi fenomena yang sangat massif dan seringkali menyita perhatian publik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Undang-Undang perkawinan dan masukan

kepada pemerintah yang ikut bertanggung jawab atas masyarakat, serta dapat dipergunakan sebagai bahan acuan masyarakat dalam melakukan perkawinan.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Tujuan awal pernikahan adalah menjalani perintah Allah, untuk beribadah kepada-Nya, membentuk keluarga *samara* (sakinah, mawadah dan rahmah), bukan sekadar tempat penyaluran nafsu syahwat. Hal ini sesuai dengan firman Allah berikut:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda yang nyata bagi orang-orang yang suka berfikir.” (Q.S. ar-Rūm [30]: 21)*

Sedangkan pernikahan -menurut hukum positif- adalah membentuk keluarga bahagia, tercatat di lembaga yang telah ditentukan, sudah cukup umur dan kekal bersama pasangannya.

Sudah semestinya, tujuan awal pernikahan di atas harus diutamakan, yaitu untuk menjalankan perintah Allah dan mengikuti ajaran sunnah Rasul-Nya, yaitu dengan menikah. Walau pun harus dengan secara siri.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Di tinjau dari sudut filsafat metode penelitian merupakan epistemologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.<sup>9</sup>Adapun metode penelitian yang disusun lakukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa unsur, yaitu:

##### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>9</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998, hlm. 42.

Pembahasan dalam skripsi ini merupakan *library research*, yaitu penelitian pustaka atau penelitian kualitatif, sebab pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kepastakaan, maksudnya adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepastakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil peneliti terdahulu.<sup>10</sup>

## **2. Sumber Data**

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>11</sup> Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian pustaka ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data skunder.<sup>12</sup>

Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengkaji buku atau *literatur* (buku-buku sebagai bahan bacaan)<sup>14</sup> yang sesuai dengan tema penelitian sebagai sarat kelengkapan data kualitatif.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Jika dilihat dari sumber data tersebut di atas, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 5.

<sup>11</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 172.

<sup>12</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 28.

<sup>13</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 21.

<sup>14</sup> Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Serba Jaya, Surabaya, hlm. 290.

<sup>15</sup> Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 137.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.<sup>16</sup>

Data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan tetap yaitu mencakup reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja.

---

<sup>16</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 248.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian, rukun dan syarat sahnya nikah

#### 1. Definisi nikah dari segi bahasa<sup>17</sup>

Arti nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>18</sup>, adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam al quran terdapat dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan. Pertama, kata *zawwaja* dan beberapa kata turunan yang searti dengannya; kedua, kata *nakaha* dan beberapa kata turunan yang searti dengannya.

Kata *zawaj* sendiri dalam segi bahasa mempunyai arti *iqtiran* (berhubungan; bersambung), atau *irtibath* (pertalian; ikatan), *idziwaj* (dipertemukan; dijadikan pasangan; dinikahkan). Firman Allah:

*“Dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)”* (Qs. At Takwir (81): 7).

Di antara ayat al quran yang menuliskan kata *zawaj* ini adalah firman Allah:

*“Demikianlah. dan kami berikan kepada mereka bidadari.”* (Qs. Ad Dukhon (44): 54).

Nikah juga berarti *adh-dhamm wat tadakhul* (bergabung dan saling memasuki). Sedang menurut syariat, nikah adalah akad di antara suami istri yang menyebabkan dihalkkan

---

<sup>17</sup>. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi, Lc. *Nikah siri*, WIP, Solo – 2010. Hal.7

<sup>18</sup>. Depdiknas, *KBBI*, edisi ke IV, Gramed, Jakarta-2008.

persetubuhan. Ini adalah hakikat dalam akad, *majaz* dalam persetubuhan, dan inilah yang benar.<sup>19</sup>

## 2. Nikah dari segi istilah

Definisi dari pernikahan yang dikemukakan oleh ulama fiqh seluruhnya beresensi sama walaupun redaksionalnya berbeda. Ulama madzhab Syafii mendefinisikan nikah dengan, “Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-istri dengan lafadz ‘nikah’ atau ‘kawin’, atau yang searti dengan kata itu”.

Ada juga yang mendefinisikan, “Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang (*istimta’*) dengan seorang wanita melalui *jima’* (hubungan badan), bersentuhan, berciuman, berpelukan, dll.”

Ada juga yang mengartikan, “Nikah sebagai akad yang memberi faedah kepemilikan dalam bersenang-senang, artinya kehalalan bersenang-senangnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan selama tidak ada larangan syara’ dalam menikahinya”.

Tidak jauh dari definisi di atas, Imam Syaikhani<sup>v</sup> mengartikan, “Nikah sebagai akad antara pasangan suami-istri yang membuat kehalalan untuk berjima’.”

## 3. Akad Nikah

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul, antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>20</sup>

Akad nikah sebagaimana akad-akad lainnya, dibangun atas keinginan kedua belah pihak yang melakukan akad berdasarkan kerelaan terhadap materi akad itu. Karena keinginan dan

---

<sup>19</sup>. Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfury, *Syarah Bulughul Maram*, cet. I. Raja Publishing, Jogjakarta – 2012. hal.747,

<sup>20</sup>. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, cet. 27. Pen. Lentera, Jakarta – 2011. hal.309.

kerelaan termasuk perkara tersembunyi yang tidak bisa dilihat manusia, maka masing-masing dari kedua belah pihak wajib menyatakan sesuatu yang menunjukkan bahwa ia menerima dan menyetujui akad tersebut.

Ijab dan qabul merupakan lafadz-lafadz akad yang menjadikan kesempurnaan suatu pernikahan dan menunjukkan bentuk kerelaan kedua belah pihak atas peristiwa tersebut.

#### 4. Rukun dan syarat terlaksananya akad

##### a. Rukun nikah, Rukun akad nikah ada 5, yaitu:

##### 1) Suami, disyaratkan:

- a) Bukan Mahram.
- b) Muslim atau seagama.
- c) Menyebut nama calon istri dengan jelas ( *ta'yin*).
- d) Tidak mempunyai lebih dari 4 (empat) orang istri.
- e) Tidak karena paksaan.

##### 2) Istri, disyaratkan:

- a) Bukan mahram.
- b) Tidak ada penghalang; seperti masa *iddah* atau sedang ihram.
- c) Tidak karena paksaan.
- d) Jelas namanya ( *ta'yin*).

##### 3) Wali. Bagi seorang wanita, wali merupakan rukun dari pernikahan, jika menikah tanpa wali, maka nikahnya tidak sah. Rasulullah bersabda:

Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah telah

bersabda, “Tidak ada nikah kecuali dengan wali.” (HR. Ahmad).<sup>21</sup>

Jika seorang wanita tidak memiliki wali, maka wali hakim (penguasa) yang menjadi walinya. Diceritakan dari Mu’aqqal bin Yasar, ia berkata, “Aku menikahkan saudara perempuanku dengan seorang laki-laki, lalu ia mentalaknya hingga ketika habis masa iddahnya, ia datang kembali dan melamarnya, maka aku katakan kepadanya, ‘Aku telah menikahkanmu, memberimu istri dan memuliakanmu, lalu engkau mentalaknya, lalu engkau datang kembali untuk melamarnya. Tidak, demi Allah, ia tidak akan kembali kepadamu selamanya.’ Ia adalah seorang laki-laki yang baik dan wanita itu pun ingin kembali kepadanya, maka Allah menurunkan ayat ini, ‘Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka.’ Lalu aku katakan, ‘Sekarang apakah yang akan aku lakukan, wahai Rasulullah?’ beliau menjawab, ‘Nikahkanlah wanita itu dengannya.’”<sup>22</sup>

4) Ijab qabul (serah terima).

5) Dua orang saksi.

#### b. Syarat Sah nikah

Syarat sah nikah adalah hal yang apabila tidak terpenuhinya salah satunya maka pernikahannya tidak sah. Para ulama berbeda pendapat dalam syarat-syarat sah nikah, ada sebagian ulama yang memasukkan rukun ke dalam syarat, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, ada pendapat mayoritas dalam hal ini tentang syarat nikah, diantaranya:

1) Menyebut secara jelas (*ta’yin*) nama calon mempelai.

---

<sup>21</sup>. Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, *Syarah Bulughul Maram*, cet. I. Raja Publishing, Jogjakarta – 2012. hal.756.

<sup>22</sup> Abu Malik Kamal as Syayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, jld.4, cet.I, Pustaka at Tazkia, Jakarta – 2008. hal.185



- 2) Tidak karena paksaan.
- 3) Wali bagi wanita.
- 4) Dua orang saksi
- 5) Mahar.

c. Lafadz Akad (shigat)

Lafadz akad merupakan ungkapan dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan yaitu antara calon istri dengan calon suami atau yang diwakilkannya. Adapun ungkapan tersebut terdiri dari:

- 1) Ijab yaitu lafadz yang diungkapkan oleh pihak pertama yang melakukan akad dengan tujuan mengungkapkan maksud dan keinginannya untuk membangun ikatan pernikahan. Ijab ini menunjukkan bahwa orang yang melakukannya telah mengambil tanggung jawab sebagai konsekuensi dari akad tersebut.
- 2) Qabul yaitu lafadz yang diungkapkan oleh pihak kedua selaku penerima yang menjalin akad untuk menyatakan kerelaan dan persetujuannya terhadap isi akad tersebut.

Ijab dan qabul merupakan penyebab sahnya pernikahan, keduanya wajib dinyatakan oleh kedua pihak yang mengadakan pernikahan. Demikian pula akad tersebut sah jika dilakukan oleh wakil dari calon suami atau istri. Sebab nikah itu boleh diwakilkan, sebagaimana akad-akad lainnya.<sup>23</sup> Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan itu dianggap sah jika dilakukan ijab dan qabul. Ijab dilakukan oleh pihak yang dilamar atau yang diwakilinya dan qabul dilakukan oleh pihak pelamar atau yang diwakilinya. Akad nikah sudah terealisasi menurut adat kebiasaan yang

---

<sup>23</sup>. Abu Malik Kamal as Syayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, jld.4, cet.I, Pustaka at Tazkia, Jakarta – 2008. hal.179

berlaku (*'urf*) atau adanya indikasi kepada pernikahan. Karena yang menjadi pertimbangan dalam akad adalah tujuan dan esensinya, bukan kata-kata atau lafadz. Seperti pernyataan di bawah ini:

- a) Ijab. “Wahai Fulan, Aku nikahkan engkau dengan putriku Fulanah binti Fulan dengan mas kawin (mahar) ini dan itu dibayar tunai”.
- b) Qabul. “Saya terima nikahnya Fulanah bin Fulan dengan mas kawin (mahar) tersebut dibayar tunai”. Atau cukup dengan ucapan:
  - a) Ijab. “Aku nikahkan engkau”.
  - b) Qabul. “Saya terima”.

d. Jenis-jenis persyaratan dan hukumnya dalam terlaksananya akad

Yang dimaksud persyaratan di sini adalah salah satu dari kedua calon yang akan mengadakan pernikahan mensyaratkan hal-hal tertentu yang dilakukan saat terlaksananya akad, sebelum akad, atau sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun syarat-syarat yang dapat digambarkan dalam pelaksanaan akad tersebut seperti:

1. Syarat-syarat yang selaras dengan tujuan akad dan syari'at.

Contoh: istri mensyaratkan agar mempergaulinya dengan ma'ruf, memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal, serta berlaku adil antara dirinya dengan istri-istrinya yang lain. Atau suami mensyaratkan padanya agar ia tidak keluar rumahnya kecuali dengan seizinnya, tidak menolak ajakannya, tidak membelanjakan hartanya kecuali dengan keridhoannya, dan semisalnya. Hukumnya para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya syarat-syarat seperti ini dan wajib dilaksanakan.

2. Syarat-syarat yang menghapuskan tujuan akad nikah, atau bertentangan dengan hukum Allah <sup>1</sup> dan syari'at-Nya (syarat-syarat yang rusak).

Contoh: seorang istri mensyaratkan kepada suaminya untuk tidak mentaatinya, keluar rumah dengan tanpa seizinnya, atau tidak member giliran kepada istri-istrinya yang lain dan tidak memberikan nafkah kepada mereka, sang suami tidak boleh menyeturubuhnya, dan lain-lain sebagainya. Atau suami mensyaratkan bahwa istrinya tidak mendapatkan mahar dan semisalnya. Syarat-syarat ini bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh syar'i (Allah dan RasulNya).

Hukumnya: para ulama telah sepakat bahwa syarat-syarat semacam ini tidak sah, karena berisikan perintah kepada apa yang dilarang dan larangan apa-apa yang telah diperintahkan, atau menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan dan mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkanNya. Inilah makna sabda Nabi:

*“Mengapa ada orang-orang yang mensyaratkan dengan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam kitabulloh? Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitabulloh, maka ia bathil, meskipun ada seratus syarat. Ketentuan Allah lebih patut untuk diikuti, dan syarat Allah lebih kuat...”* (HR. Bukhari, no.2168 dan Muslim, no.1504 dari Aisyah).<sup>24</sup>

3. Syarat-syarat yang tidak diperintahkan syar'i dan tidak pula dilarang. Sedang dalam persyaratannya terdapat kemaslahatan bagi salah satu pasangan suami - istri.

Misalnya: seorang istri mensyaratkan bagi suaminya agar tidak keluar dari kampung atau negerinya, tidak bepergian dengan membawanya, tidak menikah lagi dengan wanita selainnya, atau tetap melanjutkan sekolahnya atau pekerjaannya, dan yang semisalnya.

Hukumnya; pertama, syarat ini tidak dibolehkan dan merupakan syarat yang batil. Kedua, syaratnya sah tetapi tidak wajib untuk dipenuhi, dan wanita itu boleh membatalkan akadnya jika suaminya melanggar syarat tersebut.

---

<sup>24</sup>. Abu Malik Kamal bin as Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, jld.4., Pustaka at Tazkia, Jakarta-2008. hal.207.

## **B. Pengertian Nikah Siri**

### 1. Definisi nikah siri

#### a. Menurut ulama salaf

Para ulama salaf tidak memberikan batasan tentang nikah siri, namun mereka telah membahasnya secara substansi menyangkut beberapa permasalahan yang berkaitan dengan akad pernikahan tersebut pada bab nikah.<sup>25</sup>

Sebagai contoh kasus dalam buku fiqh klasik membahasnya secara rinci misalnya terkait dengan pernikahan yang mensyaratkan agar saksi merahasiakan kesaksian mereka, apakah hal tersebut masuk kategori siri (rahasia) atau tidak.

#### b. Menurut ulama kontemporer

Konsep nikah siri berdasarkan ulama kontemporer dan sesuai dengan kenyataan masa kini adalah jenis pernikahan:

- a) Tidak tercatat secara resmi di badan yang berwenang.
- b) Kesaksian para saksi yang dirahasiakan (baik pernikahan tersebut dicatat secara resmi atau tidak).
- c) Pernikahan tanpa saksi.
- d) Pernikahan tanpa saksi dan wali.<sup>26</sup>

Berdasarkan keterangan di atas penyusun memilih batasan, bahwa nikah siri secara istilah adalah pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi, namun dilakukan secara rahasia dan umumnya tanpa dicatat oleh instansi (KUA atau catatan sipil) yang berwenang di suatu tempat / Negara.

---

<sup>25</sup> M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Lutfi R., Lc. *Nikah Siri*, WIP, Solo -2010, h.41

<sup>26</sup> ibid

Nikah siri secara garis besar yang dikenal luas di masyarakat terbagi dua:

**Pertama**, pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*siri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.

**Kedua**, pernikahan yang sah secara agama namun tidak diumumkan secara luas dan tidak pula dicatatkan di lembaga pencatatan Negara yang berwenang atau ada kalanya dicatatkan tetapi tidak diketahui secara meluas. Kasus pencatatan resmi tersebut, tanpa diketahui secara luas oleh orang banyak, umumnya terjadi di Negara-negara Islam yang perundang-undangannya tidak memasyarakatkan pernikahan kedua harus seijin istri pertama.

Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan opini negative dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan poligami, atau mengecap pria berpoligami sebagai pengumbar nafsu. Hal semacam ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Musa, bahwasanya Rasulullah bersabda:

Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, “*Tidak ada nikah kecuali dengan wali.*” (HR. Ahmad).<sup>27</sup>

Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah bersabda:

*“Wanita mana saja yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahan tersebut bathil, (tidak sah). Jika suaminya telah mencampurinya maka si istri berhak mendapatkan mahar sebagai ganti apa yang telah dihalalkan dari kehormatannya. Jika mereka (berdua) berselisih maka penguasa adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali.”*<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>. Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfury, *Syarah Bulughul Maram*, cet. I. Raja Publishing, Jogjakarta – 2012. hal.756.

<sup>28</sup>. *ibid*

Abu Hurairah juga meriwayatkan, bahwa Rasulullah bersabda:

*“Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri.”*<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hadits-hadits tersebut di atas pernikahan tanpa wali adalah tidak sah. Pelakunya melakukan kemaksiatan kepada Allah dan juga berhak mendapat sanksi di dunia.

### **C. Motif melakukan nikah siri**

Pernikahan pada mulanya merupakan satu ibadah yang harus dikerjakan oleh seorang hamba sebagai bentuk ketaatan menjalankan perintah syariat.<sup>30</sup> Banyak sekali dalil yang menjadi landasan untuk melaksanakan pernikahan, diantaranya:

*“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.”* (Qs. Ar Ra’du: 38).

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. (Qs. An Nur: 32).*

*“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. (Qs. An Nisa: 3).*

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu*

---

<sup>29</sup>. *ibid*

<sup>30</sup>. M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Lutfi R., Lc. *Nikah Siri*, WIP, Solo -2010, h.145-150

*isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qs. Ar Rum : 21)*

Diriwayatkan dari Anas tentang kisah tiga orang sahabat, yang salah seorang dari mereka berkata, “Adapun aku akan mengerjakan shalat malam selama-lamanya.” Orang yang kedua mengatakan, “Aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan pernah berbuka.” Dan orang yang terakhir mengatakan, “Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya.” Maka datanglah Rasulullah seraya bersabda:

*“Apakah kalian yang mengataka begini dan begini? Adapun aku, demi Alloh, adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada-Nya. Namun aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan juga aku tidur, serta aku menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.”(HR. al Bukhari (5063) dan Muslim (1401))<sup>31</sup>*

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda kepada kami:

*“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu ba’ah (memberikan nafkah lahir dan batin), maka hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena hal itu menjadi perisai baginya.” (HR. Bukhari (5065), Muslim (1400))<sup>32</sup>*

Masih banyak lagi lainnya. Karena memang Allah telah menciptakan mereka dalam kondisi seperti itu, sehingga Allah lah yang lebih mengetahui dan mengerti apa-apa yang bergejolak dalam diri dan hati manusia, apa yang mereka ingkari, apa yang mereka inginkan dan apa saja yang mereka khianati.

Pada perkembangannya manusia mendapatkan tantangan sosial dari orang-orang sekitarnya, termasuk dalam masalah pernikahan, yaitu para pelaku nikah siri yang notabene

---

<sup>31</sup>. Abu Malik Kamal bin as Sayyid Salim, Shahih Fiqh Sunnah, jld.4., Pustaka at Tazkia, Jakarta-2008. Hal.96

<sup>32</sup>. ibid

berimbang kepada pandangan hukum bagi masyarakat. Terkadang hukum masyarakat itu akan terasa lebih berat bagi seseorang secara psikologis melebihi ketetapan syar'i. Sehingga segala upaya ia lakukan untuk menangkalkan hukum tersebut dan tidak menyimpannya. Padahal, hal ini tidak boleh terjadi bagi seorang muslim apa bila sudah ada nash yang melarang, terlepas pandangan masyarakat terkait suatu masalah.

Terkait masalah nikah siri, ada beberapa hal yang dapat kami kaji sebagai penyebab umum terjadinya perilaku tersebut di masyarakat, diantaranya; takut jika diketahui oleh istri yang pertama; tidak mampu memenuhi aturan-aturan umum administrasi, seperti masih di bawah umur, mahal biaya nikah, gaya hidup bebas (pacaran) dan takut berbuat zina; tidak mampu membiayai pernikahan yang meriah dan mahar yang tinggi.<sup>33</sup>

Berikut ini merupakan faktor penyebab terjadinya nikah siri yang dilakukan oleh sebagian orang, diantaranya:

1. Halangan berpoligami

Perkawinan seperti ini ditempuh oleh sebagian kaum pria saat dia menginginkan menikahi wanita lebih dari satu (poligami), di sisi lain pernikahan seperti ini dianggap sebagai hal yang negative oleh sebagian masyarakat, atau bahkan sistem perundang-undangan yang berlaku di Negara kita juga mempersulit bagi seorang laki-laki (suami) menikah lebih dari satu, walaupun dalam UU Tentang Perkawinan no.1 tahun 1973 pasal 3, menyatakan: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam perakteknya pernikahan seperti ini tetap dipersulit proseduralnya.

---

<sup>33</sup> . Syahrul Mubarak, Nikah siri di Indonesia; analisa hukum dan faktor penyebabnya, (Skripsi). STAI Al Hidayah, Bogor – 2009, hal.45-47.



Atau jika hal-hal di atas tidak diperhatikan (diacuhkan) oleh sang suami, tetapi saat ia menginginkan untuk menikah lagi mungkin saja ia mendapatkan kendala lain yaitu sang istri pertama tidak setuju jika ia mempunyai madu, maka mau tidak mau sang suami tersebut menikahi istri keduanya dengan jalan belakang atau secara siri.

Atau ada kemungkinan lain, istri pertama setuju dimadu, tetapi ada halangan lain untuk berpoligami, yaitu adanya sanksi jika Pegawai Negeri atau Militer (ABRI dan Kepolisian) mempunyai istri lebih dari satu, untuk terbebas dari kesulitan tersebut maka mereka melakukan pernikahann keduanya secara siri.

## 2. Hamil di luar nikah

Ini merupakan salah satu cobaan dan perbuatan keji serta dosa besar yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang hanya menuruti nafsu syahwat dan dorongan biologis tanpa memperhatikan norma agama dan social. Mereka tidak takut adzab Allah yang disiapkan untuk para pezina dan orang yang berhubungan suami-istri di luar pernikahan; mereka hanya malu pada masyarakat sekitar; dan rasa malu mereka terhadap pandangan sinis tetangga lebih besar dari pada malu mereka kepada Allah untuk menutupi rasa malu mereka karena hamil di luar nikah, maka mereka melakukan nikah siri. Atau bisa juga, jika wanita yang hamil di luar nikah tersebut ditanya oleh salah satu penduduk, “Kapan nikah dengan si Fulan itu?”, maka si wanita tadi mengatakan bahwa ia telah menikah secara siri, dan hal tersebut dilakukan hanya untuk menutup-nutupi kalau ia telah hamil di luar nikah.

## 3. Usia

Banyak di Negara-negara di dunia saat ini yang membuat sistem perundang-undangan pembatasan usia minimum untuk bisa menikah. Misalnya batas usia minimum untuk boleh menikah adalah 16 tahun untuk wanita dan 20 tahun bagi laki-laki dan sebagainya (berdasarkan

Pasal 7;1 UU Perkawinan No.1/1974). Dalam Islam, pernikahan dini lebih disarankan dari pada para remaja melakukan pacaran sebelum menikah. Di saat ada pemuda dan pemudi memutuskan untuk mencari kehalalan dalam berhubungan lawan jenisnya, ia tidak mau mendapat dosa lewat pacaran, maka mereka memutuskan untuk menikah. Tetapi pernikahan di antara mereka tidak mendapat izin pemerintah, karena umur mereka belum cukup untuk menikah menurut perundang-perundangan, maka tidak ada cara lain untuk mencari kehalalan dalam berhubungan kecuali melakukan pernikahan secara siri. Bisa juga kebalikan dari hal tersebut di atas, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh manula (kakek dan nenek), mereka merasa malu untuk mencatatkan pernikahan mereka ke KUA, maka mereka menempuh menikah secara siri.

#### 4. Ekonomi

Tidak semua orang ditakdirkan hidup berkecukupan, ada yang hidup sederhana dan ada yang pas-pasan. Ketika orang yang tingkat perekonomiannya pas-pasan ini menginginkan pernikahan, mungkin saja akan sulit untuk mencatatkannya di KUA, karena bisa jadi bagi mereka biaya untuk itu terbilang mahal, belum lagi jika ada petugas KUA yang mensyaratkan untuk mendapatkan surat nikah tersebut harus membayar administrasi ini dan itu, harus membayar uang ini dan uang itu yang sejatinya dinamakan *riswah* (pungli). Maka tidak ada jalan lain bagi masyarakat yang tingkat perekonomian semacam ini kecuali melakukan pernikahan siri, asalkan bagi mereka pernikahannya sah secara syariat.

Selain karena hal di atas, nikah siri ini menjadi pilihan wanita yang ekonominya pas-pasan dan menginginkan perbaikan ekonomi secara instan (cepat) dari calon suaminya yang sudah mapan namun memiliki istri dan mensyaratkan kepada wanita tersebut jika mau jadi istri yang kesekian, ia harus mau dinikahi secara siri.

Bisa pula sebaliknya, seorang istri yang wanita karier atau kaya yang memiliki kesempatan untuk menikah setelah cukup umur (perawan tua), lalu menikah dengan pemuda yang umurnya

jauh lebih muda dengannya, atau pekerjaannya lebih rendah atau bahkan pengangguran, maka ia melakukan pernikahan secara siri untuk menutupi ketimpangan tersebut.

#### 5. Harta

Masih banyak kita dapati di satu desa, suku atau bahkan Negara yang mempunyai adat istiadat yang bermahal-mahalan dalam mahar dan barang serahan. Masyarakat yang strata dan tingkat perekonomiannya tinggi, maka semakin mahal pula mahar yang ditetapkan. Keluarga yang bisa membayar mahar dengan harga tinggi akan mempunyai rasa bangga dihadapan masyarakat sekitar dan citra serta gengsinya meningkat. Pada saat ada pasangan pria atau wanita yang saling rela dan setuju untuk melakukan pernikahan dengan mahar pada kondisi masyarakat seperti di atas, maka mungkin saja mereka malu, dan untuk menutupi ini mereka menempuh pernikahan secara siri.

#### 6. Beda strata sosial (tidak sekufu)

Sebagian orang akan merasa malu pada masyarakat sekitar kalau ia menikah dengan orang yang stratanya berada di bawahnya. Orang yang tingkat sosialnya menempati strata tinggi seperti kaum bangsawan akan malu jika mereka menikahkan anak mereka dengan orang yang tingkatan stratanya jauh di bawahnya. Jika misalkan anak mereka tanpa sepengetahuannya menjalin hubungan dengan orang yang stratanya lebih rendah, saat disuruh untuk putus anak mereka tidak mau, maka untuk menutupi malu mereka terhadap orang-orang yang stratanya setingkat dengan mereka, maka mereka menikahkan anaknya dengan cara siri.

#### 7. Beda agama

Seringkali terjadi hubungan percintaan antara dua insan beda agama, muslim dengan Kristen misalnya. Saat mereka mau memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, mereka terbentur sebuah aturan yang melarang pernikahan beda agama. Dalam

Kompilasi Hukum Islam (Bab X. Pencegahan Perkawinan, pasal 61, menyatakan: Tidak sekupu (sebanding) tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf ad din* (beda agama). Maka untuk bisa menikah dengan orang yang beda agama tersebut, mereka menempuh pernikahan siri.

Faktor ini sangat erat kaitannya dengan lemahnya keimanan orang tersebut, kalau orang tersebut imannya kuat, niscaya ia tidak akan mau menikah dengan orang non muslim; dan bahkan imannya bisa dibilang sangatlah lemah kalau ia rela murtad dari Islam untuk bisa menikahi non muslim. Dalam hal ini Allah berfirman:

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”* (Qs. Al Baqarah (2): 221) <sup>34</sup>

Umumnya juga, nikah beda agama ini sering terjadi tanpa sepengetahuan wali terutama bagi wanita muslimah yang ingin menikah dengan non muslim. Bila pun terjadi dan ada saksi jelas bukan termasuk saksi yang adil karena telah membolehkan pernikahan yang diharamkan oleh Allah. Jenis pernikahan siri seperti ini jelas hukumnya adalah haram dan masuk kategori ‘*ainul zina* (zina sejati).

#### 8. Niat yang tidak terpuji

Ada sebagian orang laki-laki menempuh pernikahan secara siri karena ia memendam niat yang tidak baik dan tidak terpuji terhadap istrinya, diantaranya agar ia tidak terikat kewajiban-

---

<sup>34</sup> . Abu Malik Kamal bin as Sayyid Salim, Shahih Fiqh Sunnah, jld.4., Pustaka at Tazkia, Jakarta-2008. Hal.126

kewajiban sebagai suami secara resmi, dengan begitu jia ia menghendaki ia bisa lari dari tanggung jawab terhadap istrinya tanpa khawatir akan sanksi hukum atau takut diajukan ke Pengadilan. Nikah jenis ini jelas hukumnya yakni haram.

#### **D. Pengaruh Negatif Nikah Siri Bagi Istri, Suami, Anak Dan Hukum**

Pernikahan siri atau yang sering disebut sebagai perkawinan bawah tangan, di Indonesia diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum syariat Islam (terdapat kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul), namun tidak dicatatkan pada institusi pemerintah yang ditunjuk (yaitu KUA atau Catatan Sipil) sebagaimana diwajibkan dalam Undang-undang Perkawinan, no.1, tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ditinjau dari hukum Islam, pernikahan ini telah dianggap sah karena telah memenuhi rukun pernikahan walaupun tidak dicatat oleh KUA, tetapi dalam hukum positif di Indonesia perkawinan yang tidak dicatat oleh pihak KUA dianggap tidak sah. Meskipun secara syariat sah namun tidak menutup kemungkinan berdampak buruk akibat faktor pelakunya yang tidak bertanggungjawab.

Secara garis besar, dampak negatif dari menikah secara siri adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh bagi istri
  - a. Tidak dianggap sebagai istri yang sah. Suatu perkawinan dianggap sah –menurut hukum di Indonesia- jika telah memenuhi syarat dan rukunnya, di samping itu juga harus dicatat oleh KUA. Jika tidak dicatat oleh KUA, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.
  - b. Tidak berhak mendapat nafkah dari suami. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak sesuai UU Perkawinan, maka kedudukan

- istri di mata hukum sangat lemah. Jadi, jika sang suami tidak mempunyai rasa tanggungjawab terhadap istrinya, bisa saja ia akan menelantarkan istrinya tanpa memberi nafkah. Hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami menjadi tidak terjamin karena tidak ada bukti tertulis, di lain pihak istri tidak bisa menuntut hak-haknya atas nafkah tersebut di depan hukum karena ia tidak mempunyai bukti tertulis akan perkawinannya.
- c. Tidak mendapat warisan jika suaminya meninggal dunia. Setelah suami meninggal dunia, seorang istri yang dinikahi secara siri tidak bisa mendapatkan warisan, walaupun secara Islam pernikahan mereka termasuk pernikahan yang sah dan berhak mendapatkan warisan, tapi jika pembagian diurus oleh pengadilan agama, maka wanita tersebut tidak mendapatkan warisan apa-apa karena tidak ada bukti bahwa ia seorang istri dari si mayit yang pernah menikahinya secara siri.
  - d. Tidak berhak mendapat harta gono-gini. Jika ia berpisah dengan suaminya (baik karena cerai atau ditinggal mati), ia tidak bisa mendapatkan harta gono-gini, karena secara hukum perkawinan mereka tidak terjadi. Walaupun pembagiannya tidak ada dalam Islam, tetapi hal ini akan menjadi masalah di Indonesia yang menerapkan hukum pembagian harta gono-gini antara suami-istri jika mereka berpisah.
  - e. Dapat dicerai sewaktu-waktu. Seorang suami yang tidak bertanggungjawab, yang menikah di bawah tangan dengan tujuan hanya untuk menuntaskan nafsu birrahinya, dan berniat menceraikannya saat ia sudah bosan, maka dengan tidak adanya surat nikah ia merasa mendapat peluang untuk bertindak semena-mena terhadap istrinya serta menceraikannya.

## 2. Pengaruh bagi suami

- a. Si suami bebas menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang dilakukan secara siri atau di bawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum.
- b. Si suami tidak bertanggungjawab, ia bisa berkelit dari kewajibannya memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sang istri pun tidak bisa menuntutnya di Pengadilan karena tidak ada bukti yang menyatakan bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya. Dan Pengadilan tidak mungkin mau mengurus pengaduan istri tersebut kalau tidak ada surat nikah atau bukti otentik akan terjadinya pernikahan di antara mereka.
- c. Suami tidak akan lagi memikirkan harta gono gini saat ia menceraikan istrinya.

## 3. Pengaruh bagi anak

- a. Anak yang dilahirkan dianggap anak tidak sah, atau anak yang lahir di luar nikah. Anak dianggap hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga dalam akte kelahirannya pun hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya, sedangkan nama ayahnya dibiarkan kosong. Artinya, anak tidak mempunyai hubungan hokum terhadap ayahnya, hal ini sesuai dengan UU Perkawinan tentang kedudukan anak, yang menyatakan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (pasal 42). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. (pasal 43).” Dan juga pasal 100 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Keterangan tentang status sebagai anak luar nikah dan tidak adanya nama ayah pada

akte kelahirannya itu akan berdampak amat mendalam secara social dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

- b. Ketiadaan nama si ayah pada akte kelahiran ini juga mempunyai pengaruh status anak di bidang hukum, hubungan anak dengan ayahnya tidak kuat, dan jika suatu saat terjadi masalah, maka si anak tidak bisa menuntutnya secara hukum karena tidak ada bukti otentik dalam akte tersebut.
- c. Tidak hanya itu, konsekuensi dari tidak adanya akte kelahiran dan tercantumnya nama ayah dalam akte tersebut akan berakibat anak tidak berhak atas biaya hidup dari ayahnya, tidak ada biaya pendidikan yang ditanggung ayahnya, tidak ada nafkah, dan juga warisan. Hal itu bisa saja terjadi kalau ayahnya tidak mempunyai rasa tanggungjawab. Bila ayahnya seorang laki-laki yang baik dan bertanggungjawab, maka tidak adanya akte pun tidak menjadi masalah.
- d. Tidak bisa ikut bersekolah. Anak yang terlahir dari pernikahan di bawah tangan sulit untuk mendapatkan akte kelahiran, karena akte kelahiran diperoleh jika orang tuanya menunjukkan surat nikah. Jika akte kelahiran tidak ada, maka anak tersebut tidak bisa mendaftar disekolah, karena salah satu syarat untuk bisa mendaftar sekolah adalah harus mempunyai akte kelahiran. Kalaupun bisa mendapatkan akte tersebut, format akte itu akan berbeda dengan akte kelahiran yang biasa karena dalam akte tersebut nama ayah tidak tercantum, serta status anak tertulis sebagai anak di luar pernikahan.

#### 4. Pengaruh negatif secara hukum

Tidak adanya kejelasan status anak dan istri di mata hukum Indonesia. Dan bahkan, sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan tidak sah karena tidak dicatatkan di KUA.



5. Pengaruh negatif secara sosial

- a. Sulitnya bersosialisasi, karena wanita yang serumah dengan seorang laki-laki dengan pernikahan di bawah tangan sering dianggap pasangan 'kumpul kebo', atau dianggap menjadi istri simpanan. Konsekuensinya, masyarakat sekitar akan memandang sebelah mata akan pasangan itu.
- b. Selingkuh dianggap kewajaran. Sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan siri merupakan suatu yang sah, dan dianggap seperti pernikahan biasa, maka akibatnya banyak orang yang tidak bertanggungjawab dan orang yang rusak moralnya akan memanfaatkan celah ini. Jika seorang laki-laki tinggal serumah dengan seorang wanita, saat ia di tanya, maka ia akan menjawab bahwa wanita itu adalah istrinya yang dinikahnya secara siri; padahal kalau diselidiki ternyata pasangan kumpul kebonya.

### **BAB III**

#### **FENOMENA DAN STATUS HUKUM NIKAH SIRI**

##### **A. Sejarah Nikah Siri**

Secara substansi nikah siri sudah ada sejak lama, bila yang dimaksudkan dengan nikah siri tersebut adalah pernikahan yang tidak dicatat dalam catatan badan/instansi berwenang. Namun jika yang dimaksudkan adalah merahasiakan pernikahannya, juga bukan hal baru karena para ulama tempo dulu pun telah membahasnya, terutama yang terkait kerahasiaan pernikahan tersebut dengan wasiat kepada para saksi untuk merahasiakan kesaksian mereka.

Para ulama salaf tidak memberikan batasan tertentu tentang nikah siri, namun mereka telah membahasnya secara substansi menyangkut beberapa masalah yang berkaitan dengan akad pernikahan dalam bab nikah.

Contoh kasus dalam buku fiqh klasik membahasnya secara rinci yang berkembang di tengah-tengah pemuda hingga saat ini yaitu nikah ‘*Urfi*, yaitu seorang laki-laki menjalin hubungan dengan seorang teman wanitanya. Meskipun ada atau tidak ada orang yang mengetahui hubungan mereka itu. Pada suatu waktu mereka pergi ke suatu tempat dan melakukan akad pernikahan di dampingi saksi-saksi dari teman-temannya tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya sebagai wali. Kemudian wanita itu kembali ke rumah orang tuanya yang selama ini membiayai kehidupannya dengan membawa secarik kertas berisi akad kesepakatan pernikahan di antara mereka berdua.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Abu Malik Kamal as Syayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, jld.4, cet.I, Pustaka at Tazkia, Jakarta – 2008. hal.137

Pernikahan semacam ini menjadi fenomena sekarang ini bahkan lebih lebih rusak lagi dimana para pelaku tidak lagi mengindahkan syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan oleh syar'i, seperti adanya wali dan para saksi bayaran dan beredarnya surat nikah asli tapi palsu !!

Adapun menurut para ulama kontemporer -terkait pernikahan secara siri sesuai kenyataannya- mendefinisikan Nikah Siri, sebagai berikut:

1. Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi pada instansi yang berwenang (KUA).
2. Kesaksian para saksi yang dirahasiakan walaupun pernikahannya tercatat secara resmi.
3. Pernikahan tanpa saksi.
4. Pernikahan tanpa saksi dan wali

Berdasarkan catatan (point 1 dan 2) di atas dapat disimpulkan bahwa nikah siri secara istilah adalah pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, namun dilakukan secara rahasia dan umumnya tanpa dicatat dalam pencatatan badan yang berwenang di suatu Negara.<sup>36</sup>

Masyarakat luas mengenal Nikah Siri dalam dua jenis. **Pertama**, pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. **Kedua**, pernikahan yang sah secara agama (syariat), namun tidak diumumkan secara luas dan tidak pula dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara yang berwenang atau ada kalanya dicatatkan di lembaga tersebut namun tidak diketahui secara meluas.

Kasus pencatatan resmi tersebut, tanpa diketahui secara luas oleh orang banyak, umumnya terjadi di Negara-negara Islam yang perundang-undangannya tidak mensyaratkan pernikahan kedua harus seijin istri pertama. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan

---

<sup>36</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke IV, Gramedia, Jakarta-2008. Hal.962.

tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan perlakuan negative dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan poligami, atau mengecap pria berpoligami sebagai pengumbar nafsu, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasia-kan pernikahannya.<sup>37</sup>

Pada bagian pertama, yaitu pernikahan tanpa wali, sesungguhnya Islam telah melarang seorang menikah tanpa wali. Ketentuan ini didasarkan pada hadits yang riwayatkan oleh Abu Musa, bahwasanya rasulullah bersabda:

Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, “Tidak ada nikah kecuali dengan wali.” (HR. Ahmad).<sup>38</sup>

Makna semacam ini diperkuat lagi oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ia berkata, Rasulullah bersabda:

*“Wanita mana saja yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahan tersebut bathil, (tidak sah). Jika suaminya telah mencampurinya maka si istri berhak mendapatkan mahar sebagai ganti apa yang telah dihalalkan dari kehormatannya. Jika mereka (berdua) berselisih maka penguasa adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali.”*<sup>39</sup>

Abu Hurairah juga meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah bersabda:

*“Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri.”*<sup>40</sup>

Berdasarkan hadits-hadits di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan *bathil* (tidak sah). Pelakunya telah melakukan maksiat kepada Allah, dan

---

<sup>37</sup>. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi, Lc. Nikah siri, WIP, Solo – 2010. Hal.43

<sup>38</sup>. Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfury, *Syarah Bulughul Maram*, cet. I. Raja Publishing, Jogjakarta – 2012. hal.756.

<sup>39</sup>. *ibid*

<sup>40</sup>. *ibid*

berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam bab *ta'zir* (hukuman penjara), dan keputusan sepenuhnya diserahkan kepada seorang qadhi (hakim). Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.

## **B. Bentuk dan Nama lain Nikah Siri**

Berdasarkan keterangan sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa bentuk dari nikah siri, diantaranya:

**Pertama:** pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi yang tidak dicatat secara resmi, namun pernikahan ini disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang adil dan berdasarkan persetujuan serta kehadiran wali namun para saksi diminta untuk merahasiakan kesaksian mereka.

**Kedua:** pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi yang dicatat secara resmi pada badan yang berwenang di satu Negara berikut saksi dan persetujuan wali namun para saksi diminta untuk merahasiakan kesaksiannya.

**Ketiga:** pernikahan yang tidak tercatat secara resmi namun disetujui oleh wali tanpa ada saksi.

**Keempat:** pernikahan yang tidak dicatat secara resmi di badan yang berwenang dan tanpa diketahui wali serta tanpa ada saksi.

Dari keempat bentuk nikah siri tersebut di atas, yang menjadi bahan perdebatan berkepanjangan, terutama dikalangan ulama kontemporer, adalah bentuk pertama dan kedua – meskipun bentuk kedua lebih ringan mudharatnya dibandingkan pertama-, adapun bentuk ketiga adalah akad nikah yang bathil, sehingga hubungan suami-istri dianggap melanggar syariat. Sementara bentuk yang keempat adalah nikah yang bathil dari segala segi, sehingga dapat disebut

sebagai *'ainuz zina* (bentuk perzinahan yang sesungguhnya).

Di negara Arab juga dikenal beberapa nama lain dari nikah siri atau yang serupa dan mirip dengan nikah siri; jenis pernikahan tersebut tidak dicatat dalam catatan sipil sebagai badan yang berwenang namun umumnya dirahasiakan. Nama-nama berikut diantaranya:

#### 1. Nikah 'Urf

'Urfi berasal dari kata 'urf yang berarti adat. Disebut nikah adat karena pernikahan ini merupakan adat kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak lama, dimana mereka tidak perlu mencatat akad pernikahan mereka kepada badan khusus yang ditentukan Negara tanpa menghadapi permasalahan.

Dengan demikian, nikah 'urf secara istilah tidak jauh berbeda dengan nikah 'urf menurut bahasa, yakni suatu pernikahan secara adat yang terpenuhi semua rukun dan syarat pernikahan yang sah namun tidak tercatat secara resmi di badan berwenang.

Namun akhir-akhir ini nikah 'urf diartikan dalam dua makna: Pertama: pemuda dan gadis bertemu lalu merencanakan untuk menikah dengan membuat akad di atas kertas. Umumnya tanpa wali, dan terkadang disaksikan oleh dua orang dari temannya, atau kadang-kadang tidak dibarengi saksi dan tidak dicatat di mahkamah syar'iyah. Nikah seperti ini batal dan pada hakekatnya adalah zina.<sup>41</sup> Kedua: pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi, namun tidak tercatat secara resmi di badan yang berwenang.

Bagian yang pertama jelas pernikahan yang bathil sesuai konsensus (kesepakatan) ulama. Sedangkan pernikahan 'urf jenis kedua adalah pernikahan yang sah menurut syari'at.

---

<sup>41</sup>. Abu Malik Kamal as Syayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, jld.4, cet.I, Pustaka at Tazkia, Jakarta – 2008. hal.137.

## 2. Nikah Misyar

Secara bahasa berasal dari kata *syir* artinya berjalan. Sedangkan *misyar* adalah bentuk *fa'il* yang artinya pria yang banyak berjalan. Sebagian peneliti menyebutkan kata *misyar* adalah bahasa Arab pasaran yang umumnya digunakan di wilayah Najed, Arab Saudi, yang berarti: berkunjung di waktu siang. Dikatakan kunjungan waktu siang, karena pria biasanya mengunjungi istrinya (biasanya istri yang kedua atau lainnya) pada waktu siang.

Secara istilah, nikah *misyar* tidak dijumpai dalam pembahasan para fuqaha (ahli fikih) masa lampau, meskipun secara makna dan substansi telah disinggung dengan sebutan *zawaj an nahariyat* yaitu suami mensyaratkan kepada istrinya (yang muda) untuk berhubungan di siang hari agar ia tetap menginap di malam hari dengan istrinya yang pertama.

Sejumlah ulama kontemporer mendefinisikan nikah *misyar*, sebagai nikah secara syar'i. Adapun yang membedakannya dengan nikah biasa (resmi) adalah istri melepaskan sebagian haknya dari semua, seperti nafkah materi dan menginap bila suaminya telah memiliki istri. Pada umumnya nikah *misyar* adalah nikah kedua, atau ketiga, yakni pria yang berpoligami.<sup>42</sup>

Sebagaimana halnya nikah siri, nikah *misyar* umumnya berlangsung secara rahasia, meskipun sebagiannya dicatat resmi pada badan yang berwenang. Yang membedakannya dengan nikah siri adalah pihak istri melepaskan seluruh atau sebagian haknya yang terkait dengan nafkah materi, hak menginap, dan hak tempat tinggal. Begitu pula hak adil suami antara sesama istri. Yang terakhir ini sama dengan umumnya nikah siri karena istri dari nikah siri biasanya istri muda. Dari penjelasan di atas maka hakikat nikah *misyar* secara garis besarnya meliputi:

---

<sup>42</sup>. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi, Lc. Nikah siri, WIP, Solo – 2010. Hal.55-56.

1. Nikah misyar adalah pernikahan yang memenuhi semua rukun dan syarat suatu pernikahan.
2. Tidak semua nikah misyar tidak tercatat dalam catatan resmi pihak berwenang seperti nikah 'urf atau nikah siri.
3. Umumnya nikah misyar seperti halnya nikah siri berisi kesepakatan untuk merahasiakannya.
4. Inti nikah misyar adalah pelepasan sebagian hak istri.

Perbedaan antara nikah misyar dengan nikah siri yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Sebagian nikah misyar berlangsung secara rahasia tanpa dicatat secara resmi, namun pada umumnya dicatat secara resmi meskipun dirahasiakan terutama di kalangan keluarga istri tua atau di daerah tempat tinggal istri tua. Sedangkan nikah siri umumnya tidak dicatat secara resmi.
- b. Pada nikah misyar, sang istri umumnya melepaskan sebagian haknya terutama hak tempat tinggal, nafkah materi dan keadilan giliran dalam suami menginap. Sedangkan pada nikah siri umumnya semua hak istri terpenuhi kecuali bila istri yang dinikahi secara siri itu adalah istri muda, sehingga giliran menginap suami tidak dilaksanakan karena umumnya istri muda melepaskan hak keadilan suami dalam giliran menginap.
- c. Nikah misyar umumnya dilakukan oleh suami yang telah beristri meskipun tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan izin istri tua bagi suami yang ingin menikah lagi (poligami). Hanya suami tidak ingin diketahui istri tua dan keluarga istri tuanya. Sementara nikah siri di Indonesia juga umumnya dilakukan oleh suami yang telah beristri dan terpaksa melakukan secara rahasia karena tidak ingin dianggap melanggar



ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama bagi kalangan pegawai negeri dan sebagai akibat stigma poligami yang masih melekat di tengah masyarakat.

### 3. Nikah Fahul

Sebagian daerah di Arab Saudi menyebut nikah misyar yang dirahasiakan sebagai *zawaj al fahul*. Fahul sendiri berasal dari kata fahl, artinya banteng jantan atau hewan jantan pada umumnya. Suami dikiaskan sebagai pejantan untuk istri barunya, lalu kembali ke istri tua. Seperti disebutkan sebelumnya, nikah jenis ini memenuhi ketentuan rukun dan syarat nikah syar'i hanya sebagian hak istri dilepaskan terutama yang terkait dengan hak menginap suami, tempat tinggal dan nafkah materi karena umumnya istri memiliki tempat tinggal sendiri atau tinggal bersama keluarga, hanya dalam waktu tertentu disambangi sang suami sesuai kesepakatan bersama.

### 4. Nikah Malfa

Ilustrasinya, seorang pria di pedesaan yang sering ke kota untuk usaha dagang butuh pendamping secara halal. Lalu ia menikah sesuai ketentuan syariat, namun sebagian hak istrinya dilepaskannya seperti tempat tinggal, giliran menginap dan nafkah materi. Sang istri dikunjungi ketika sang suami berkunjung ke kota tempat tinggal sang istri. Karena itu disebut malfa, yang berarti sebagai tempat beristirahat dan duduk selama berada di kota.

### 5. Nikah Masafah

Tidak jauh berbeda dengan nikah malfa, nikah masafah ilustrasinya adalah sebagai berikut: seorang pria yang telah berkeluarga dan memiliki anak atau beberapa anak yang sering bepergian untuk tujuan bisnis atau tugas lainnya ke kota lain dalam waktu yang cukup lama. Karena tidak selalu bisa membawa keluarganya (terutama istri) bepergian, maka sang suami yang khawatir terperangkap dalam hubungan haram dengan wanita lain, akhirnya menikah secara siri dan misyar di kota-kota yang sering dituju dengan istri barunya. Disebut masafah yang dalam bahasa Arabnya

berarti jarak, karena jarak yang jauh dengan istri pertama. Ketentuan nikah jenis ini sama dengan misyar.

#### 6. Nikah Friendly (*al ashdiqa'*)

Nikah friendly adalah salah satu bentuk pernikahan antara pria dengan teman wanitanya. Kata friendly sendiri adalah berasal asing (Inggris) yang dalam bahasa Arabnya sering disebut *al ashdiqa'* (pertemanan). Jadi nikah *al ashdiqa'* adalah pernikahan yang terjadi antara pria dewasa dengan teman wanitanya.

Dalam konsep masyarakat Barat, suatu pertemanan antara pria dan wanita dapat berakhir dengan hubungan yang lebih dalam yakni layaknya suami-istri luar nikah sehingga berdasarkan syariat Islam merupakan hubungan zina. Bagi seorang muslim yang hidup di masyarakat Barat di mana hubungan pria-wanita secara illegal merupakan hal yang lumrah, maka sebagian ulama kontemporer mencari solusi bagi mereka yang hidup ditengah masyarakat seperti itu agar mereka tidak terperangkap dalam zina.

Dari penjelasan singkat di atas, nikah friendly atau *al ashdiqa'* dapat didefinisikan sebagai sebuah pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi di mana kedua belah pihak sepakat untuk bertemu di suatu tempat untuk jangka waktu yang singkat (guna melaksanakan hubungan suami-istri), tidak bersatu dalam satu rumah untuk membina rumah tangga, karena istri melepaskan haknya atas nafkah materi dan tempat tinggal.

Dengan demikian hakikat nikah friendly ini ada tiga:

- a. Pernikahan yang lengkap rukun dan syaratnya.
- b. Istri melepaskan hak nafkah materi dan tempat tinggal.
- c. Tidak dipersatukan dalam rumah tangga, tapi bertemu di satu tempat untuk jangka waktu yang singkat.

Perbedaan nikah friendly dengan nikah misyar:

- a. Dalam nikah misyar, suami istri bersatu dalam satu rumah meskipun pertemuan antara keduanya sangat singkat.
- b. Umumnya suami pada nikah misyar adalah suami yang berkeluarga, sehingga istri baru diminta melepaskan sebagian haknya terutama kewajiban suami untuk menginap. Sementara dalam nikah friendly tidak disyaratkan hal karena umumnya para suami tidak mampu membentuk satu rumah tangga dikarenakan sebab-sebab tertentu namun mereka melaksanakan pernikahan agar terhindar dari perzinahan.

### **C. Pernikahan Model Baru Dan Status Hukumnya**

Dengan makin berkembangnya zaman yang antara lain diwarnai makin seringnya dilakukan perjalanan ke manca Negara baik untuk tujuan bisnis atau wisata yang sering juga dibarengi dengan makin suburnya hubungan pria-wanita secara illegal, sebagian pihak melakukan beberapa jenis pernikahan dengan dalih untuk menghindari hubungan haram tersebut. Namun tidak semua jenis pernikahan tersebut sah menurut syariat. Di antara jenis-jenis pernikahan tersebut adalah:

#### **1. Nikah *Siyasah* (wisata)**

Ilustrasi dari nikah wisata adalah apabila seseorang melakukan perjalanan ke manca Negara baik untuk tujuan bisnis atau sekedar melancong. Kemudian menikah dengan wanita di negeri tujuan dengan alasan untuk menghindari zina. Setelah usai tugas atau liburan di negeri tersebut, kemudian menceraikan istrinya. Keluarga pihak istri biasanya menyetujui pernikahan ini dengan alasan materi. Dari penjelasan di atas, nikah wisata ini meliputi:

- a. Nikah dengan niat talak, di mana sang pria telah meniatkan terlebih dahulu untuk mentalak istrinya setelah waktu urusannya selesai.

- b. Nikah seperti biasa tanpa niat talak, namun setelah itu sang suami mentalak istrinya sesuai kebutuhannya.

Pernikahan jenis pertama yang umum terjadi masuk kategori pernikahan yang masih diperdebatkan oleh ulama. Mayoritas ulama membolehkan jenis nikah dengan niat talak. Adapun Rabithah Alam Islami (Liga Muslim sedunia), Syaikh Ibnu Utsaimin dan Al Auzai melarang jenis pernikahan tersebut.<sup>43</sup>

## 2. Nikah musim panas

Ilustrasinya, seorang pengusaha yang sering keluar melancong ke luar negeri untuk menghabiskan Liburan musim panas sekalian bertemu mitra bisnis. Guna menghadapi godaan di negara tujuan yang bersangkutan butuh pendamping (istri) dengan persyaratan tertentu yang umumnya dapat membuat aktivitasnya selama liburan musim panas. Setelah musim panas berakhir, sang suami menceraikan istrinya. Karena itu nikah jenis ini disebut nikah *al misyaf* dari kata shif yang artinya musim panas. Dengan demikian, tidak jauh berbeda dengan nikah wisata. Hukumnya pun sama.

Mufti Arab Saudi, Syaikh Abdl Aziz As Syaikh mengharamkan jenis pernikahan ini karena dianggap sebagai nikah *mv'aqqatah* (sementara) dan dianggap mempermainkan wanita. Pernikahan macam ini mulai marak sekitar 10 tahunan belakangan ini di mana para pelancong dan pengusaha Negara-negara kaya di Teluk saat melaksanakan liburan di beberapa Negara Arab, ketika tiba di bandara setempat telah ditunggu oleh banyak 'mak comblang' (penghubung) yang menawarkan istri yang aka mendampingi mereka selama liburan. Biasanya keluarga yang bersedia anak gadisnya adalah dari golongan keluarga miskin.

---

<sup>43</sup>. Abu Malik Kamal as Syayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, jld.4, cet.I, Pustaka at Tazkia, Jakarta – 2008. hal.136

Ada kalanya, pernikahan ini menjadi nikah permanen bila sang suami akhirnya menginginkan kelanggengan meskipun setelah musim panas usai dan biasanya sang istri menentukan beberapa syarat lagi yang harus dipenuhi sang suami.

### 3. Nikah kaset

Ilustrasinya adalah mempelai wanita pertama-tama memperkenalkan dirinya, umur, alamat, nomor KTP, dan status sosialnya (perawan atau janda). Mempelai pria pun melakukan hal yang sama. Setelah itu suara mempelai wanita di depan dua orang saksi melalui suara kaset *tape recorder* mengatakan, “Aku menikahkan diriku sendiri sesuai sunatullah dan Rasul-Nya (ijab) dengan menyebutkan maharnya. Setelah itu mempelai pria menerimaya (qabul).”

Kedua mempelai menyewa apartemen tersendiri dan biasanya setelah beberapa lama, mereka mengumumkan pernikahan ke kalangan terbatas dari kenalan mereka. Sebagian dari kenalan akhirnya merayakannya dengan pesta ala kadarnya terutama di klub-klub tertentu. Demikian sekilas tentang nikah kaset yang banyak terjadi di Mesir. Sesuai dengan namanya, nikah kaset karena *bayyinah* (bukti pernikahan) direkam melalui kaset atau sejenisnya seperti CD, dan lain-lain. Seorang ulama Al Azhar, Syaikh Muhammad Abdul Aziz As Sayyid, salah satu anggota Lembaga Fatwa Al Azhar menyatakan, bahwa pernikahan ini *mardud* (batal) karena syariat telah menjelaskan dengan rinci bentuk pernikahan yang sah.

Hukum pernikahan jenis ini batal karena tidak diketahui oleh wali dan dilakukan secara rahasia. Sebagian pasangan memang terus merahasiakan hubungan ‘suami-istri’ setelahnya, sehingga pertemuan mereka pun berlangsung secara rahasia dan di tempat yang dirahasiakan tanpa diketahui keluarga dan kerabat dekat.

#### 4. Nikah Al Winusah

Beberapa tahun belakangan ini, muncul jenis pernikahan baru di Teluk, terutama di kalangan manula pria yang membutuhkan seorang pendamping yang dapat mengurusinya. Pernikahan itu disebut *al winvsah*, yaitu bahasa Arab dialek setempat yang bermakna tidak membutuhkan hubungan seksual.

Ilustrasinya: seorang pria manula yang sudah udzur menikahi wanita (baik perawan maupun janda) yang masih muda dan sehat yang akan mengurusinya (suami), dengan syarat sang istri melepaskan haknya yang menyangkut nafkah bathin (hubungan suami-istri) dan mendapatkan semua hak-haknya yang lain sesuai ketentuan syariat seperti mas kawin, nafkah materi, tempat tinggal, perlakuan baik, dan lain-lain.

Dengan demikian, nikah al winusah dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang memenuhi seluruh rukun dan syarat sesuai ketentuan syariat hanya sang istri melepaskan haknya yang menyangkut nafkah batin.

Jenis pernikahan yang satu ini juga memunculkan pro-kontra di kalangan ulama fikih dan kalangan pakar social. Sebagian membolehkannya dan sebagian melarangnya karena menyangkut pelepasan hak utama salah satu mempelai yakni nafkah batin di mana tujuan utama sebuah pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis.

Mufti Keemiran Dubai memfatwakan jenis pernikahan ini bathil alias tidak sah secara syariat. Pernikahan al winusah yang akhir-akhir ini muncul di kawasan Teluk tidak sah karena tidak terdapat hubungan biologis svami-istri. Setiap akad nikah yang bertentangan dengan tujuan pernikahan adalah batal dan barangsiapa yang melakukannya adalah melakukan sesuatu yang sia-sia serta keberadaan mereka berdua tidak dianggap *khulwat syar'iyah* (berduaan yang dibolehkan syariat).

Penyusun melihat bahwa jenis pernikahan ini, selama syarat dan rukunnya terpenuhi, hukumnya adalah boleh karena dikembalikan kepada kaidah asal, yaitu: segala sesuatu dalam muamalah hukum asalnya adalah boleh. Meskipun demikian, penyusun sepakat agar boleh dan tidaknya pernikahan jenis ini kembali kepada kondisi wanita, bila kekawatiran akan berselingkuh sangat kuat maka hukum asal tersebut berubah menjadi haram.

#### 5. Nikah Al-Maharim

Tidak jauh berbeda dengan nikah alwinusah, nikah al maharim atau al muhrim juga sebuah bentuk pernikahan yang tidak membutuhkan hubungan badan suami-istri. Ilustrasinya: seorang waita yang akan bepergian jauh ke luar negeri untuk jangka waktu yang lama membutuhkan pendamping yang sah sebagai muhrim, maka ia menikahi pria dengan imbalan materi tertentu. Dari ilustrasi tersebut nikah al-maharim adalah pernikahan yang memenuhi seluruh syarat dan rukun nikah dengan syarat tidak melakukan hubungan badan suami-istri karena tujuan utama pernikahan ini adalah kebutuhan sang istri akan pendamping yang sah secara syariat dalam bepergian.

Menyangkut hukumnya, tidak jauh berbeda dengan nikah al-winusah. Penyusun sendiri lebih condong kepada membolehkan (sah) akad tersebut selama rukun dan syaratnya terpenuhi demi memenuhi salah satu syarat utama wanita bepergian jauh melebihi *masafar qashr* (jarak yang dibolehkan mengqashar shalat) apalagi untuk bepergian dalam jangka waktu lama. Meskipun demikian, lebih utama yang menjadi muhrim adalah keluarga seperti ayah, paman atau saudara.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, cet. 27. Pen. Lentera, Jakarta – 2011. hal.319.

#### D. Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Para ulama kontemporer yang tentunya mengacu juga kepada kalangan ulama salaf, berbeda pendapat tentang hukum nikah siri dengan berbagai sebutan lainnya yang dikenal di setiap tempat, komunitas atau Negara. Yang dimaksud nikah siri di sini adalah nikah misyar yang dikenal di masyarakat Arab dengan pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya namun umumnya dirahasiakan dan pihak istri melepaskan sebagian haknya. Adapun nikah siri tanpa saksi dan tanpa wali, para ulama sepakat bahwa nikah seperti ini dilarang syariat dan merupakan perbuatan zina yang sesungguhnya.<sup>45</sup>

Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, “*Tidak ada nikah kecuali dengan wali.*” (HR. Ahmad).<sup>46</sup>

Allah berfirman:

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Qs. An-Nuur : 2)*<sup>47</sup>

Secara garis besar pendapat para ulama dan ahli fikih tentang pernikahan ini terbagi menjadi dua yaitu yang membolehkan dan yang melarang. Walau pun ada sebagian kecil yang memilih diam dan tidak menentukan hukumnya karena belum jelas antara boleh dan haramnya pernikahan tersebut. Ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini, dan yang menjadi objek perbedaan pendapat mereka adalah; *pertama*, pendapat yang menyatakan boleh dan boleh tapi

---

<sup>45</sup>. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi, Lc. *Nikah siri*, WIP, Solo – 2010. Hal.79

<sup>46</sup>. Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, *Syarah Bulughul Maram*, cet. I. Raja Publishing, Jogjakarta – 2012. hal.756.

<sup>47</sup>. Zainuddin ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta – 2012, hal.37.



makruh. *Kedua*, pendapat yang melarang dan mengharamkan nikah siri.

Penyusun melihat bahwa objek perbedaan tersebut bukan tentang sah tidaknya nikah itu sendiri, tapi berpulang kepada tujuan pernikahannya, yakni:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*<sup>48</sup>

Bagi pendapat pertama, tidak terpenuhinya tujuan pernikahan tidak dengan sendirinya menyebabkan suatu pernikahan yang terpenuhi rukun-rukunnya menjadi tidak sah. Sementara pendapat kedua menilai nikah siri sebagai penyebab tidak tercapainya tujuan pernikahan tersebut sehingga harus dilarang dan diharamkan. Pendapat kedua ini mengacu kepada kaidah ushul fiqh: *sad adz dzara’i* (menutup pintu bagi sesuatu yang dapat membawa seseorang berbuat haram bagi dirinya atau orang lain).

Sebagaimana diungkapkan oleh H. Mohammad Daud Ali, SH. Bahwa Undang-Undang Perkawinan mulai efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975 mempunyai 3 (tiga) cirri khas kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Hukum Perkawinan sebelumnya, yaitu:

1. Asasnya: dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 asasnya adalah agama. Agamalah atau hokum agama yang dipeluk oleh seseorang yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
2. Tujuannya: Sesuai dengan pasal 1 bahwa “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

---

<sup>48</sup>. (Qs. Ar Rum (30): 21)

Membentuk keluarga itu, dalam penjelasannya berkaitan erat Dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (keturunan) yang menjadi hak kewajiban kedua orang tua.<sup>49</sup>

3. Sifatnya: Mengangkat harkat dan derajat (kedudukan) kaum wanita yakni para istri dengan adanya ungkapan jelas dalam Undang-undang tersebut bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.<sup>50</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas cukup memberikan gambaran umum tentang landasan, tujuan dan misi yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Pada awalnya muatan hukum-hukum Islam cukup dominan dan cukup banyak mengapresiasi kandungan syariat Islam yang bersumber dari al Qur'an dan Sunnah walaupun belum maksimal.

#### **E. Nikah Siri Menurut Undang-undang Perkawinan**

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan, pasal 1, 2, dan 3, hukum pernikahan diatur sedemikian rupa dan kalau dicermati status nikah siri dengan poligami dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia adalah sama, keduanya sama-sama bentuk pelanggaran. Perbedaannya hanya terletak pada point pencatatan akta nikah di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil bagi nikah siri dan menikah lebih dari satu istri bagi kasus poligami.

Disyaratkan dari pihak laki-laki yang ingin mengadakan perkawinan harus berumur minimal 19 tahun, tertuang dalam pasal 7 (ayat 1). Sedangkan dari pihak perempuan sudah berumur 16 tahun. Perkawinan pun harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai serta harus mendapat izin dari kedua orang tuanya masing-masing (terutama wali dari pihak

---

<sup>49</sup>. Syahrul Mubarak, Nikah siri di Indonesia; analisa hukum dan faktor penyebabnya, (Skripsi). STAI Al Hidayah, Bogor – 2009, hal.66.

<sup>50</sup>. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta – 2010,hal.132

perempuan), pasal 6 (ayat 1 dan 2).

Pada dasarnya, dalam sebuah perkawinan, seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya dibolehkan mempunyai seorang suami, tertuang dalam pasal 3 (ayat 1 dan 2).

Jika seorang suami ingin beristri lebih dari satu, maka ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan setempat, pasal 4 (ayat 1). Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu dengan syarat apabila ; - istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, - istri mendapat cacat badan / penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan seorang istri tidak dapat memberikan keturunan. Pasal 4 (ayat 2).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Setelah membaca, memperhatikan dan mengkaji beberapa buku, tulisan, literature yang ada mengenai pendapat para ulama—baik ulama terdahulu maupun yang kontemporer—tentang nikah siri; pengaruhnya terhadap kepribadian keluarga (suami, istri dan anak) dan masyarakat, ada beberapa hal yang dapat penyusun simpulkan, diantaranya:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya nikah siri bisa terjadi karena ketidaktahuan kita atau hawa nafsu kita, atau memang ada pihak-pihak yang memang sengaja mengkondisikan agar hal tersebut terus terjadi.
2. Diperlukan kesadaran semua pihak untuk mengetahui dampak negatif pernikahan yang dilakukan secara siri dan pentingnya membentuk keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah* (samara) dalam rangka taat beribadah menjalankan perintah-perintah-Nya, yaitu diantaranya adalah dengan menikah secara baik dan benar.

#### B. Saran

Penyusun mencoba mengumpulkan beberapa saran untuk kita renungkan bersama, baik sebagai individu, keluarga, masyarakat, lembaga / institusi yang terkait dalam pemerintahan, yaitu:

1. Memberikan pengetahuan yang benar secara umum (kajian) kepada masyarakat —umat Islam khususnya— tentang hal-hal yang terkait dengan masalah pernikahan dan kekeluargaan.
2. Memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait hukum, manfaat dan akibat yang akan terjadi jika ada perbuatan melawan ketentuan hukum.

3. Ada peran peran aktif semua pihak; pemerintah, masyarakat, orang tua dan individu dalam meningkatkan pemahaman mengenai pernikahan yang baik dan benar menuju keluarga samara (sakinah, mawadah wa rahmah).
4. Adanya tindakan tegas bagi pelanggar hukum, yang terkait dengan masalah pernikahan; seperti buku nikah aspal, surat cerai aspal, wali hakim, saksi perkawinan, dan lain-lain.
5. Mengkomfromikan kembali Undang-undang Perkawinan yang ada di Indonesia dengan Al Quran dan Hadits; mengingat kebutuhan masyarakat sekarang dan mayoritas penduduknya umat Islam. Misalnya, boleh (mudah) polygami bagi PNS dan militer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Suroso. (2009). *Fikih, penerapan syariat Islam dalam keluarga*. Jakarta. Darul Haq
- Abu Zaid, Bakr bin Abdullah. (2009). *Mengapa wanita selalu dihina?* Solo. Multazam.
- al Habdan, Muhammad bin Abdullah. (2009) *Melawan kezaliman terhadap wanita*. Jakarta. Pustaka Imam Syafi'i.
- al Qashir, Fada Abdur Razak. (2004). *Wanita Muslimah; antara Syariat Islam dan Budaya Barat*. Yogyakarta. Dua Serangkai.
- Al Qur'an dan Terjemah.
- Ali al Hasyimi, Muhammad. (2009). *Jati diri wanita Muslimah*. Jakarta. Pustaka al Kautsar.
- al-Mubarakfury, Syafiyyurrahman. (2012). *Syarah bulughul maram*. Yogyakarta. Raja Publishing.
- Ibn Sa'id, Yahya. (2007). *Bekal calon ayah dan ibu (fatwa-fatwa)*. Semarang Norma Pustaka.
- Jabal, Tim Penerjemah. (2014). *Shahih Bukhari – Muslim*. Bandung. Jabal.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. (2011). *Fiqh lima madzhab*. Jakarta. Lentera.
- Kamal, Abu Malik bin as Sayyid Salim. (2008) *Shahih Fiqh Sunnah*. jld.4, Jakarta. Pustaka at Tazkia.
- Luthfi, Mustafa dan Mulyadi Luthfi R, Lc.. (2010). *Nikah siri*. Solo: WIP.
- Malullah, Muhammad. (2008). *Katanya Nikah ternyata zina*, Solo. Multazam.

Mun'im, Abdul. (2012). *Saat cerai menjadi pilihan*. Solo. Aqwam.

Satriyo W., Frans, SH., (2009). *Panduan membuat surat-surat kontrak*. Jakarta. Visimedia.